
Pengaruh Keberadaan HAKI Pada UMKM Ngombe Kopi Batam

Winda Fitri¹, Elvina Enjelica², Felix Filbert³, Hardy Winata Lie⁴, Jeny⁵, Jacelyn⁶, Princessa Tan Widiana⁷, Trillian Lim⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Universitas Internasional Batam

E-mail: winda.fitri@uib.edu¹), 2041155.elvina@uib.edu²), 2041154.hardy@uib.edu³), 2041294.felix@uib.edu⁴), 2041246.jeny@uib.edu⁵), 2041151.jacelyn@uib.edu⁶), 2041153.princessa@uib.edu⁷), 2041260.trillian@uib.edu⁸)

Article History:

Received: 10 Maret 2022

Revised: 17 Maret 2022

Accepted: 18 Maret 2022

Keywords: Hak Merek, UMK, Ngombe Kopi

Abstract: Hak Merek merupakan salah satu Hak Kekayaan Intelektual atau HAKI yang dilindungi oleh hukum. Perlindungan atas merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 mengenai merek. Pemilik usaha akan memperoleh perlindungan hukum atas mereknya setelah merek tersebut didaftarkan di dalam Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Hak Merek. Pada pendampingan pendaftaran Hak Merek ini, peneliti akan menggunakan UMKM Ngombe Kopi Batam yang didirikan pada bulan Juli 2019 di ruko Nagoya Newton blok G No.3, Lubuk Baja, Batam, oleh Bapak Eka Wijaya Saputra Lim dan bergerak di bidang kuliner, atau *food and beverage* yang berkonsep modern dan merupakan salah satu tempat berkumpulnya anak muda di Kota Batam. Peneliti akan meneliti keadaan UMKM dan melaksanakan pendampingan pendaftaran dengan syarat pendaftaran yang telah disesuaikan oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Hak Merek.

PENDAHULUAN

Stakeholder yang telah dipilih dan menjadi bahan penyusunan artikel ini adalah *Ngombe Kopi*, yang merupakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang didirikan pada bulan Juli 2019 di ruko Nagoya Newton blok G No.3, Lubuk Baja, Batam, oleh Bapak Eka Wijaya Saputra Lim dan bergerak di bidang kuliner, atau *food and beverage* yang berkonsep modern dan merupakan salah satu tempat berkumpulnya anak muda di Kota Batam. Dengan tingkat persaingan di bidang kuliner yang tinggi di Kota Batam, *Ngombe Kopi* memiliki beberapa spesialisasi makanan yang menjadi senjata utama dalam menjalankan usaha mereka sehari - hari, dengan beberapa menu yang direkomendasikan termasuk *Nasi Telur Ngombe* dan *Ngombe Special Kopi*. Bila ditinjau dari segi operasional, *Ngombe Kopi* beroperasi setiap hari dari pukul 10 pagi, sampai dengan pukul 1 pagi hari berikutnya untuk hari kerja, dan pukul 6 sore sampai dengan pukul 3 pagi hari berikutnya untuk akhir pekan.

Berdasarkan observasi langsung yang dilakukan pada saat peninjauan lokasi, walaupun dengan dampak negatif yang dirasakan akibat wabah COVID-19, *Ngombe Kopi* memiliki tingkat

keberhasilan yang cukup baik bila dinilai dari sisi jumlah pengunjung, maupun dari segi pemeliharaan aset dan lingkungan usaha. Salah satu faktor yang mendukung hal ini adalah adanya visi dan misi yang jelas dan diimplementasikan langsung dalam proses kerja harian *Ngombe Kopi*. Adapun berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pemilik *Ngombe Kopi*, dapat diketahui bahwa *Ngombe Kopi* memiliki visi untuk menjadi tempat singgahan utama dan terunik bagi anak-anak muda di Kota Batam dan untuk merealisasikan visi ini menjadi kenyataan, *Ngombe Kopi* memiliki misi untuk meningkatkan kualitas dan keunikan kopi dan makanan yang ditawarkan, yang didukung oleh pelayanan yang berkualitas, dan dengan tetap memperhatikan kenyamanan dan efisiensi kerja karyawan.

Ngombe Kopi dipilih atas dasar pertimbangan bahwa tingkat kejenuhan pasar (*market saturation*) bidang kuliner di Kota Batam yang relatif tinggi, dan dengan usia *Ngombe Kopi* yang baru berjalan kurang dari 2 tahun, memberikan tingkat urgensi yang cukup besar terhadap keamanan Hak Intelektual, khususnya Hak Merek, bagi *Ngombe Kopi*, sebagai bentuk mitigasi risiko baik untuk masa sekarang maupun di masa depan, mengingat keunikan produk - produk yang dimiliki *Ngombe Kopi* menjadi alasan utama keberhasilan *Ngombe Kopi* sampai saat ini.

Pembukaan UMKM di bidang kuliner (*Food & Beverage*) merupakan salah satu jenis usaha yang cukup digemari saat ini, hal ini dikarenakan kondisi pasar untuk bidang kuliner terus bertumbuh, yang mengakibatkan segmentasi pelanggan yang semakin beragam dan membuka peluang yang lebih lebar bagi UMKM - UMKM baru untuk masuk ke bidang kuliner. Proses pembukaan UMKM baru juga tidaklah sesulit tahun-tahun sebelumnya, dimana hal ini dikarenakan sistem kerja yang sudah mulai berubah dan sudah mulai berbasis daring atau *online*.

Tantangan bagi pembukaan UMKM bisa dikatakan relatif banyak, dimana salah satu problematika yang muncul merupakan kesamaan akan ciri khas dari sebuah UMKM dengan UMKM lainnya. Sebuah UMKM dapat maju bila UMKM tersebut memiliki ciri khas tersendiri yang spesifik terhadap UMKM tersebut. Jika UMKM yang satu dengan lainnya memiliki kesamaan ciri khas dalam kegiatan usahanya, maka usaha tersebut akan bernilai rendah karena tingkat keunikan UMKM tersebut, yang menjadi senjata utama dalam pasar yang tingkat kejenuhannya tinggi, menurun. Salah satu faktor yang menjadikan suatu UMKM berbeda dan menjadi pilihan masyarakat berasal dari daya tarik akan keunikan dan konsep yang diimplementasikan oleh UMKM tersebut. Oleh sebab itu, menjaga keunikan dan ciri khas menjadi dasar dan tujuan didaftarkan Hak Merek pada aturan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

Hak Merek pada aturan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan hak yang dimiliki perusahaan ataupun UMKM untuk menjaga UMKM dari segala bentuk plagiarisme. Dengan pendaftaran HAKI yang memadai, dapat mengurangi daya saing yang ada di pasar agar keunikan yang dimiliki UMKM tidak dapat diikuti oleh pesaing lainnya. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ini mulai dikenal pada tahun 1450, dimana Johannes Gutenberg menemukan sebuah alat cetak dengan sistem *movable type* yang akhirnya membutuhkan yang namanya perlindungan hak cipta. Istilah kekayaan intelektual baru digunakan pada keputusan pengadilan di Amerika Serikat tahun 1850. Kemudian Indonesia membuat UU No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perdagangan serta mengartififikasi Paris Convention on the Protection of Industrial Property (1979) melalui Keppres No. 24. Setelah itu 1982 lahir UU No. 12 tahun 1982 tentang Hak Cipta, disusul UU No. 6 tahun 1989 tentang Paten yang mulai berlaku efektif tahun 1991.

Hak Merek pada aturan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) memiliki fungsi dan tujuan sebagai perlindungan bagi UMKM demi melindungi keunikannya. HAKI ini dapat dijadikan landasan hukum bagi pendiri UMKM untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas Hak Merek pada aturan Hak Kekayaan Intelektual UMKM lainnya. Tidak sampai disitu HAKI ini dapat

menjadikan Kota Batam dan masyarakatnya menjadi lebih kreatif dan inovatif dikarenakan ketentuan HAKI yang membawa dampak perubahan dan perbedaan terhadap UMKM yang akan buka nantinya. Fungsi dan Tujuan lainnya dari HAKI ini juga dapat dijadikan sebagai strategi maupun penelitian pasar dalam perencanaan pembukaan UMKM ataupun bisnis lainnya.

UMKM Ngombe Kopi ini memiliki menu- menu unik yang dapat dijadikan sebagai trademark. Sebuah trade mark pada UMKM juga dapat menjadi cara untuk mendekatkan diri antara UMKM dengan pelanggan, dengan adanya merek ataupun trademark tentunya pelanggan akan lebih mudah mengingat UMKM tersebut.

UMKM Ngombe Kopi ini bergerak di kuliner yang tidak menutup kemungkinan keunikannya untuk ditiru dan dikembangkan, hal ini menjadi salah satu konsekuensi yang akan dihadapi UMKM dalam menjalankan usahanya. Saat ini banyak sekali UMKM yang mulai meniru keunikan dari UMKM lainnya dengan versi yang lebih inovatif, jika daya saing UMKM tidak cukup baik dalam menghadapi hal ini, UMKM akan dengan mudah tereliminasi dari market pasar.

Dengan adanya risiko terhadap Hak Intelektual *Ngombe Kopi* seperti yang disebutkan diatas, ada pentingnya dilakukan pendampingan terhadap pendaftaran Hak Intelektual, khususnya dalam bidang Hak Merek, dengan prosedur yang akan dijelaskan pada bagian ini.



Gambar 1

Berdasarkan gambar 1 dapat diperhatikan bahwa terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan pada saat pendaftaran Hak Merek, yaitu registrasi akun di website *merek.dgip.go.id*, membuat permohonan baru, mengisi pemesanan kode billing, melakukan pembayaran sesuai dengan tagihan yang terdapat pada aplikasi, mengisi semua formulir yang diperlukan, dan proses pengunggahan data dukungan yang diperlukan.

Untuk tahap registrasi akun, dapat dilakukan langsung di laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (*merek.dgip.go.id*), dimana data-data yang diperlukan untuk registrasi merupakan data-data UMKM beserta pemiliknya, termasuk nama UMKM, logo UMKM, menu yang akan didaftarkan, serta nama, NIK, alamat, dan data pribadi pemilik lainnya. Setelah proses pendaftaran dan registrasi selesai, langkah selanjutnya adalah penentuan kode billing sesuai dengan

jenis dan bidang usaha UMKM yang didaftarkan. Setelah itu, wajib dilakukan pembayaran dengan nominal sesuai dengan yang tertera pada aplikasi diatas. Bila proses pembayaran telah berhasil, ada beberapa formulir yang harus diisi yaitu surat rekomendasi atau keterangan UMKM dan Surat Pernyataan UMK Bermeterai yang sudah diisi secara jelas dan lengkap. Setelah semua *form* sudah diisi, langkah terakhir untuk pendaftaran HAKI adalah pengunggahan data pendukung UMKM yang diperlukan, seperti logo dan menu UMKM yang akan didaftarkan hak merknya.

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Ngombe Kopi Batam yang terletak di salah satu tempat di Kota Batam yaitu di Komplek Ruko Nagoya Newton, Blok G Nomor: 3, Lubuk Baja Kota, Lubuk Baja, Kota Batam. Dalam penentuan ini, penting supaya peneliti dapat mengarahkan target yang diinginkan yaitu untuk mendampingi pendaftaran HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) Hak Merek pada UMKM Ngombe Kopi Batam. Dalam pembuatan Surat Hak Merek di Ngombe Kopi Batam dapat digunakan sebagai surat legal bagi pemilik UMKM untuk mengelola usahanya agar terhindar dari hal yang tidak di inginkan.

Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan merupakan suatu metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian secara teratur dari awal sampai akhir memiliki tahapan atau urutan kerja utama dari setiap jenis kegiatan utama yang bisa dipertanggungjawabkan secara khusus. Metode yang kami gunakan adalah metode deskriptif, ialah metode yang dapat menyelesaikan masalah yang ada pada UMKM Ngombe Kopi Batam.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu, wawancara dan observasi. Wawancara merupakan aktivitas pengumpulan data melalui percakapan atau tanya jawab antara peneliti atau pewawancara dengan sumber informasi atau orang yang diwawancarai. Wawancara yang dilakukan peneliti merupakan tanya jawab tatap muka terhadap pemilik UMKM Ngombe Kopi sendiri. Dengan wawancara, peneliti mendapat lebih banyak informasi yang tidak dapat didapatkan melalui observasi saja. Berikut :

1. Wawancara

Wawancara ialah aktivitas pengumpulan data melalui percakapan atau tanya jawab antara peneliti atau pewawancara dengan sumber informasi atau orang yang diwawancarai. Wawancara yang dilakukan peneliti merupakan tanya jawab tatap muka terhadap pemilik dari UMKM Ngombe Kopi Batam. Dengan wawancara, peneliti mendapatkan informasi yang akan digunakan pada penelitian mengenai pendampingan pendaftaran HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) Hak Merek.

2. Observasi

Observasi merupakan aktivitas pengumpulan data dengan cara peneliti mengamati UMKM Ngombe Kopi Batam secara langsung. Peneliti melakukan pencatatan terhadap bukti, fakta ataupun informasi yang sudah disaksikan dan didapatkan secara langsung melalui pengamatan yang telah dilakukan di lokasi penelitian, yaitu UMKM Ngombe Kopi Batam yang berada di Komplek Ruko Nagoya Newton, Blok G Nomor: 3.

Persiapan Pelaksanaan

Pelaksanaan persiapan dalam pendaftaran HAKI Hak Merek di Ngombe Kopi Batam yang akan dilaksanakan secara sistematis dan terencana meliputi tahapan sebagai

berikut:

1. Membagi tugas untuk masing-masing anggota

NO	NAMA	NPM	POSISI	JOBDESC
1	Trillian Lim	2041260	Ketua	1. Mengkoordinasi pelaksanaan tugas 2. Melakukan survey lapangan 3. Wawancara 4. Menyusun laporan dan artikel PKM
2	Jeny	2041246	Anggota	1. Melakukan survey lapangan 2. Wawancara 3. Menyusun laporan dan artikel PKM
3	Jacelyn	2041151	Anggota	1. Melakukan survey lapangan 2. Wawancara 3. Menyusun laporan dan artikel PKM
4	Princessa	2041153	Anggota	1. Melakukan survey lapangan 2. Wawancara 3. Menyusun laporan dan artikel PKM
5	Hardy Winata Lie	2041154	Anggota	1. Melakukan survey lapangan 2. Menyusun laporan dan artikel PKM 3. Pengurusan surat HAKI
6	Elvina Enjelica	2041155	Anggota	1. Melakukan survey lapangan 2. Menyusun laporan dan artikel PKM 3. Pengurusan surat HAKI
7	Felix Filbert	2041294	Anggota	1. Melakukan survey lapangan 2. Menyusun laporan dan artikel PKM Pengurusan surat HAKI

Pembagian Tugas

2. Menentukan tempat dan tanggal untuk wawancara

Dengan menetapkan lokasi tujuan yaitu, Komplek Ruko Nagoya Newton, Blok G Nomor: 3. Dengan waktu yang telah ditetapkan pada pukul 17.00 hingga selesai.

3. Mempersiapkan peralatan untuk mengisi data penting dari wawancara

Mempersiapkan peralatan untuk mengisi data penting dari wawancara. Peralatan yang telah disiapkan yaitu, handphone untuk dokumentasi dan beberapa lembar pertanyaan untuk wawancara.

4. Survei lapangan dan dokumentasi

5. Membuat persiapan wawancara mengenai permasalahan haki

6. Menjelaskan syarat dan kepentingan HAKI

Penjelasan urgensi HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) Hak Merek, peneliti lakukan kepada pemilik dari UMKM Ngombe Kopi Batam.

7. Foto Bersama dengan pemilik UMKM

Berikut merupakan bukti foto bersama dengan pemilik dari UMKM Ngombe Kopi Batam

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan survei UMKM Ngombe Kopi Batam telah terlaksana dengan baik dan lancar sesuai dengan tanggal dan waktu yang telah ditentukan. Akan tetapi, setelah peneliti berbincang dengan pemilik dari UMKM Ngombe Kopi, bapak Eka Wijaya, beliau menjelaskan bahwa UMKM belum memiliki surat khusus usaha sehingga pelaksanaan pendampingan pendaftaran HAKI Hak Merek tidak dapat dilakukan sesuai yang dilaksanakan. Salah satu syarat dari pendaftaran HAKI Hak Merek ini tidak dapat dipenuhi oleh UMKM sehingga pendaftaran tidak dapat dilakukan. Syarat yang tidak dapat dipenuhi yaitu NIB (Nomor Induk Berusaha). Pada

kesempatan ini, owner UMKM Ngombe Kopi ini juga sempat menceritakan beberapa hal dan membagi pengalaman dalam membangun UMKM Ngombe Kopi ini.

Sehingga kami hanya memberikan penjelasan mengenai urgensi dari pendaftaran HAKI Hak Merek kepada beliau, sehingga pada akhirnya pemilik UMKM setuju untuk mengurus NIB guna mendaftarkan merek usahanya pada Hak Kekayaan Intelektual Hak Merek demi terhindarnya hal yang tidak diinginkan kepada usahanya, seperti plagiarisasi dan hal sebagainya.

Setelah dilakukannya penelitian, UMKM Ngombe Kopi Batam memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan guna memajukan UMKMnya yaitu diantaranya :

1. Lokasi yang kurang strategis. UMKM Ngombe Kopi Batam terletak di Nagoya newton yang berada di belakang keramaian sehingga usaha yang didirikannya tidak terlihat.
2. Mengurus surat guna menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan dikemudian hari dalam hal perlegalan usaha
3. Cara mempromosikan produk masih kurang di sosial media. Seperti membuat *flyer* yang menarik untuk disebar ke media sosial dan mencari beberapa selebgram untuk mempromote kan *flyer* tersebut.

Merek ialah asset terpenting bagi bisnis, maka dari itu perlindungan khusus sangat penting bagi merek yang kita miliki. Merek dan brand memilih pada satu term yang sama. Berbeda dengan branding, ia lebih kepada upaya membangun merek yang bisa dilihat dari salah satu brand awareness masyarakat terhadap merek produk atau jasa tersebut.



Berikut berupa penyelesaian perumusan masalah pada Bab 1, yakni :

1. Untuk menghindari peniruan maka dari itu harus adanya surat HAKI tersebut. Karena banyak sekali tindakan yang termasuk dalam kategori pelanggaran hak cipta. Contohnya seperti mengambil gambar atau video ciptaan orang lain untuk diposting ke media sosial. Dan masih ada kegiatan lainnya.
2. Jika salah satu UMKM yang tidak memiliki Surat HAKI (Hak Merek) maka merek nya lebih gampang ditiru oleh orang dan merek tersebut juga tidak dapat dilindungi oleh negara.
3. Ada beberapa prosedur untuk mendaftarkan UMKM pada Hak Merek, yaitu:
 1. Pemesanan kode billing
 2. Registrasi akun
 3. Permohonan merek secara online

4. Masukkan data merek
5. Masukkan data kelas
6. Pastikan data yang mau dimasukkan sudah benar
7. Cetak draft tanda terima

KESIMPULAN

UMKM Ngombe Kopi Batam merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang food and beverage. UMKM ini akan digunakan oleh peneliti dalam penyusunan artikel ini dengan topik pendampingan pendaftaran HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) Hak Merek. Pendaftaran hak merek itu sendiri memiliki arti bahwa merek yang dimiliki oleh pemilik usaha dapat dikatakan sah sehingga dapat terhindar dari adanya bentuk tindakan plagiarisasi. Dalam pendaftaran Hak Merek juga dibutuhkan beberapa syarat guna memenuhi kriteria pendaftaran, salah satu kriterianya yaitu dibutuhkannya Surat Ijin Usaha dan Nomor Induk Usaha (NIB) yang kebetulan pihak UMKM baru ingin mengurusnya sehingga pelaksanaan pendampingan pendaftaran Hak Merek ini tidak dapat dilakukan dengan sempurna seperti yang telah direncanakan.

Maka dari itu, pada artikel ini peneliti menjelaskan mengenai urgensi dari pentingnya pendaftaran HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) Hak Merek pada sebuah usaha yang kami sampaikan kepada pihak UMKM Ngombe Kopi Batam. Sehingga pada akhirnya, pihak UMKM sepakat untuk mengurus surat yang dibutuhkan dalam pendaftaran Hak Merek yang kemudian akan didaftarkan merek dari usahanya.

DAFTAR REFERENSI

- Betlehn, A, Samosir, O, P. (2018). "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM di Indonesia" : Vol 3, No 1. *Jurnal Law and Justice*. <https://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/6080/4178>
- Alfons, M. (2017). "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum." : Vol 14, No 3. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 357-368. <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/111/pdf>
- Asri, B, P, D. (2020). "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah di Yogyakarta." : Vol 27, No 1. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 130-150.
- Adawiyah, R, Rumawi. (2021). "Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Komunal di Indonesia." : Vol 10, No 1. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenoktariatan*.
- Mahfuz, L, A. (2020). "Problematisasi Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia." : Vol 1, No 2. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/KHDK/article/view/2592/1924>
- Jannah, M. (2018). "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam Hak Cipta di Indonesia." : Vol 6, No 2. *Jurnal Ilmiah Advokasi*. <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/250/236#>
- Sulasno. (2012). "Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia." : Vol 3, No 2. *Jurnal Hukum*.

<https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/61/pdf>

Habibi, R, M, Saidah, L, R. (2020). “Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Merek Sebagai Jaminan Tambahan pada Perbankan.” : Vol 2, No 1. *Jurnal Purnama Berazam*.

Sardana, L, Suryati, Disurya, R. (2020). “Perlindungan Hukum atas Hak Kekayaan Intelektual Hasil Penelitian Dosen.” : Vol 18, No 1, 1-10.

Nugroho, S. (2015). “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi di Era Pasar Bebas Asean.” : Vol 24, No 2. *Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum*.

<https://ejournal.unib.ac.id/index.php/supremasihukum/article/view/1199/1004>